

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai analisis hukum ekonomi Islam tentang jual beli *online* di Laaris Hijab maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem transaksi jual beli *online* di Laaris Hijab yang diterapkan oleh para penjual online di Laaris Hijab yaitu sistem transfer antar Bank. Sistem yang diterapkan ini untuk mempermudah transaksi jual beli *online* dan mengurangi wabah penyakit virus covid-19.
- 5.1.2 Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang jual beli *online* di Laaris Hijab bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam dan para penjual *online* di Laaris Hijab dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dengan baik diantaranya ada prinsip kebebasan, prinsip kerja sama, prinsip persaingan, prinsip keseimbangan, dan prinsip solidaritas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan, pembahasan dan kesimpulan di atas tentang **“Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19”**, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan di ambil di masa yang akan datang.

- 5.2.1 Bagi pemilik Laaris Hijab Palembang diharapkan berdagang, tetap menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam, selain itu dalam berdagang diharapkan untuk lebih teliti dalam mengambil gambar produk agar tidak terjadi komplain kembali oleh pembeli.
- 5.2.2 Untuk penulis, semoga skripsi ini yang ditulis oleh penulis, dapat menjadi khazanah keilmuan dibidang ilmu pengetahuan terkait tentang ekonomi Islam, agar menjadi manfaat bagi orang banyak.